



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa status kewarisan bagi pelaku *transseksual* yang mengoperasi ganti kelamin dalam perspektif ushul fiqh yaitu disesuaikan kepada jenis kelamin semula sebelum dioperasi,

1. Manhaj yang digunakan untuk mengistimbathkan permasalahan di atas menggunakan manhaj *istishhab*
2. *Istishhab* mempunyai lima unsur. Adanya atau tidak adanya sesuatu : jika dikaitkan dengan masalah kewarisan, secara umum sudah dijelaskan dalam al Qur'an surat an Nisa' ayat 11 dan surat an Nisa' ayat 176.

Masa lalu : ketentuan pembagian waris bagi ahli waris yang normal dan belum melakukan operasi *transseksual* adalah 2:1, dengan ketentuan perbandingan 2 merupakan bagian ahli waris laki-laki dan 1 bagi ahli waris perempuan.

Masa sekarang : masalah kewarisan bagi *transseksual* yang melakukan operasi ganti kelamin.

Berlanjut : hukum kewarisan 2:1 (2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan) itu masih tetap berlanjut sampai sekarang, karena belum adanya suatu dalil yang merubahnya.

3. Kesimpulan hukumnya atau hasil istinbat yaitu status kewarisan bagi pelaku *transseksual* yang mengoperasi ganti kelamin dalam perspektif ushul fiqih disesuaikan kepada jenis kelamin semula sebelum dioperasi.

B. SARAN

1. Ilmuan yang berminat melakukan penelitian tentang *transseksual* ini bisa melanjutkan dan mengembangkan penelitian yang ada. Karena masih banyak lagi pembahasan yang perlu dikaji seputar *transseksual* ini, tidak hanya dalam masalah waris, akan tetapi masih banyak lagi kajian seputar al Ahwal al Syakhsiyyah yang masih belum dibahas seperti pernikahan dan lain sebagainya.
2. Fakultas syari'ah telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap permasalahan-permasalahan yang baru yang belum terdapat ketetapan hukumnya. Termasuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui mahasiswa yang telah menyelesaikan permasalahan yang tergolong baru.

3. Para peneliti medis untuk terus mengembangkan riset-riset yang ada dan bekerjasama dengan ulama' untuk penentuan hukum apabila terdapat perkara yang belum ada hukumnya.

